

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) PENJAMINAN / *SURETY BOND* NON KONSTRUKSI VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Penjaminan/ <i>Surety Bond</i> Non Konstruksi
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	<i>Surety Bond</i> Non Konstruksi adalah suatu perjanjian tiga pihak yaitu antara <i>Surety</i> dan <i>Principal</i> , dimana pihak pertama (<i>Surety</i>) memberikan jaminan untuk pihak kedua (<i>Principal</i>) bagi kepentingan pihak ketiga (<i>Obligee</i>) bahwa apabila <i>Principal</i> oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i> , maka <i>Surety</i> akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban <i>Principal</i> tersebut.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	<i>Principal</i> .
Nilai Jaminan	Sesuai Permintaan.
Periode Jaminan	Sesuai kontrak.
<i>Service Charge</i>	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Periode Pembayaran <i>Service Charge</i>	Setiap <i>service charge</i> terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh <i>Surety</i> dimana pelunasan pembayaran <i>service charge</i> harus dilakukan pada saat Jaminan diterbitkan.



MANFAAT



A. JAMINAN PENAWARAN (*BID BOND*)

Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* pemegang *Bid Bond* telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh *Obligee* untuk mengikuti pelelangan tersebut dan apabila *Principal* memenangkan pelelangan maka akan sanggup untuk menutup Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan dengan *Obligee*. Apabila tidak maka *Surety Company* akan membayar kerugian kepada *Obligee* sebesar selisih antara penawaran *Principal* yang terendah dengan *Principal* terendah berikutnya maksimum sebesar nilai jaminan.



B. *PERFORMANCE BOND*

Jaminan yang telah diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak pekerjaan. Apabila *Principal* tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak maka *Surety Company* akan memberikan ganti rugi kepada *Obligee* maksimum sebesar nilai jaminan.



C. *ADVANCE PAYMENT BOND*

Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan sanggup mengembalikan uang muka yang telah diterimanya dari *Obligee* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak, dengan maksud untuk memperlancar pembiayaan proyek.



D. *MAINTENANCE BOND*

Jaminan yang diterbitkan oleh *Surety Company* untuk menjamin *Obligee* bahwa *Principal* akan sanggup untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Apabila *Principal* gagal memperbaiki kerusakan-kerusakan dan/atau kekurangan maka *Surety Company* akan mengganti biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum sebesar nilai jaminan.

Dasar-Dasar Penutupan *Surety Bond*



- Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBN, yang didalamnya memuat pasal-pasal yang mengatur tentang diperbolehkannya Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Program *Surety Bond* untuk menerbitkan Jaminan Proyek.



- Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor KEP-166/MK.3/1994 dan Ketua Bappenas/Meneg PPN Nomor KEP-27/KET/8/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keppres No. 16 Tahun 1994, yang secara khusus mempertegas diperbolehkannya Perusahaan Asuransi menerbitkan Jaminan *Surety Bond*.



- Surat Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan RI No S.4318/LK/2004 tanggal 5 Oktober 2005 tentang Perusahaan Asuransi Umum yang dapat Menerbitkan Program *Surety Bond*. Dalam surat tersebut PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 merupakan salah satu perusahaan asuransi kerugian yang dapat menerbitkan *Surety Bond*.



- d. Dukungan *Treaty Reinsurance* pada *Surety Bond* mengakomodir Pekerjaan Konstruksi (*Construction Bond*), dimana terdapat progres sejak dimulainya pekerjaan sampai selesai (misal: pembangunan gedung). Termasuk didalamnya juga pekerjaan pemasangan/perakitan peralatan/suku cadang (misal: pemasangan mesin, komputer). Merupakan bagian dari *Construction Bond* adalah *Supply Contract Bond*, yaitu jaminan yang berkaitan dengan kontrak penyediaan material, peralatan dan atau management *services* yang mendukung pekerjaan konstruksi sebagai kontrak utama (misal: pengadaan material proyek, konsultan/supervisi proyek). Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan Non Konstruksi adalah pekerjaan pengadaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan konstruksi, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang antara lain dalam bentuk, pekerjaan pengadaan benih, bibit, hewan, tanaman, pekerjaan jasa pendidikan, tenaga kerja dan pekerjaan konsultan.



- e. Polis yang dipergunakan dalam penutupan *Surety Bond* didasarkan atas perjanjian bersyarat (*Conditional Policy*), dimana pembayaran berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh *Obligee* setelah memperhitungkan sampai sejauh mana progress yang dikerjakan oleh *Principal* atau dengan kata lain bila terjadi suatu wanprestasi yang mengakibatkan pencairan atas jaminan tersebut, maka ganti ruginya diperhitungkan dengan prestasi kerja yang telah tercapai. Sementara Jaminan yang bersifat *Unconditional* (dikecualikan/tidak dijamin) adalah pencairan jaminan tanpa memperhitungkan prestasi kerja.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Service Charge** : Tarif *Service Charge* dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. **Biaya Akuisisi** : Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK.
3. **Biaya Administrasi** : *Principal* dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya meterai.

PENGECUALIAN



Tidak menjamin risiko kerugian dalam *Surety Bond* yang disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

1. Jaminan yang melebihi periode lebih dari 48 bulan (*construction work + maintenance work*), khusus untuk periode *maintenance bond* maksimum adalah 12 bulan sudah termasuk bagian dari 48 bulan.
2. *Wanprestasi* karena risiko bencana alam, politik, nuklir, perang dan terorisme.
3. Semua kontrak pekerjaan, kepemilikan atau kontrol pekerjaan yang berkaitan dengan Reaktor Nuklir, Radiasi Nuklir, dll.
4. Segala jenis penutupan *surety bond unconditional*, *surety bond* yang bersifat hipotik, *penalty* dan jaminan pembayaran atau *Area financial guarantee*.
5. *Turn Key Project* (Investasi proyek terlebih dahulu oleh *principal*) .
6. *Principal* dan *Obligee* swasta yang merupakan perusahaan afiliasi.
7. Kontrak pekerjaan dan/atau Kontraktor bukan berasal atau berada di wilayah RI, misalnya Kontraktor berasal dari Luar Negeri atau lokasi proyek diluar wilayah Indonesia atau kedua-duanya.
8. Penutupan *Co-Insurance* atau *Co-Surety*.
9. *Force Majeur*, namun tidak terbatas pada Perang, Perang Sipil, RSMD 4.1A dan 4.1B.
10. *Cyber Risk Liability*.
11. Risiko Y2k.
12. *Force Majeure*.
13. Kehilangan Keuntungan.
14. *Obligee* Tidak Menepati Isi Kontrak.
15. *Obligee* Membatalkan Kontrak Bukan Karena *Principal* Tidak Melaksanakan Isi Kontrak.
16. Segala Hal Diluar Kontrak.

PENTING :

1. Pengecualian yang tertera di atas adalah pengecualian umum. Beberapa pengecualian khusus lainnya termuat dalam polis.
2. *Principal* dan *Obligee* diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan saksama.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi *Principal*

Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan melampirkan fotokopi kartu identitas anda, dan melampirkan syarat yang ditetapkan dalam SPPA.

Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen kami . Perusahaan asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut.



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat Proyek/Pekerjaan berada.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Jaminan

- Jaminan dapat dibatalkan sebelum diterbitkan dengan pengembalian penuh premi kepada prinsipal, setelah dikurangi biaya administrasi yang ditetapkan oleh penerbit Jaminan.
- Setelah Jaminan diterbitkan, premi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan karena jaminan telah diberikan kepada *obligee*. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika kewajiban prinsipal dalam perjanjian yang dijamin oleh jaminan telah sepenuhnya diselesaikan dan adanya persetujuan tertulis dari pihak *obligee*.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Jaminan

- Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda.
- Selanjutnya anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus anda penuhi termuat dalam Sertifikat Jaminan.

SIMULASI



Simulasi

1. Perhitungan *Service Charge*

Service Charge dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Nilai Jaminan dan Periode Jaminan.

Sebagai contoh:

Obligee yaitu PT Pertamina memberikan pekerjaan kepada *Principal* yaitu PT ABC untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan RIG dengan nilai jaminan sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk periode jaminan 3 (tiga) bulan. Untuk hal tersebut maka *Obligee* membuat perjanjian dengan *Principal* yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perjanjian ini disebut Perjanjian Pokok atau *Main Contract/Underlying Contract*.

Untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan tersebut *Obligee* memerlukan surat jaminan terhadap kesungguhan *Principal* dalam menyelesaikan proyek tersebut.

Untuk memenuhi hal ini maka *Principal* dapat meminta Surat Jaminan atau *Surety Bond* dari *Surety Company* atau *Accessoire Agreement*.

Maka perhitungan premi nya adalah.

Risiko	Nilai Bond (Rp)	Tarif	Service Charge (Rp)	Biaya Polis & Materai (Rp)	Total
(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(d)	{(b)x(c)}+(d)
Gagal Proyek	1.000.000.000	0,35%	3.500.000	30.000	3.530.000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Sebagai Contoh:

Obligee yaitu PT Pertamina memberikan pekerjaan kepada *Principal* yaitu PT ABC untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan RIG (peralatan pengeboran) dengan Nilai Jaminan sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk hal tersebut maka *Obligee* membuat perjanjian dengan *Principal* yang mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan tersebut. Perjanjian ini disebut Perjanjian Pokok atau *Main Contract/Underlying Contract*.

Untuk keamanan pelaksanaan pekerjaan tersebut *Obligee* memerlukan surat jaminan terhadap kesungguhan *Principal* dalam menyelesaikan proyek tersebut. Untuk memenuhi hal ini maka *Principal* dapat meminta Surat Jaminan atau *Surety Bond* dari *Surety Company* atau *Accessoire Agreement*.

Berjalannya waktu pekerjaan tersebut ternyata belum selesai maka Bumida membayarkan klaim sebesar Rp. 1.000.000.000.

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada tenaga penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis, tetapi sebagai informasi penting sebelum nasabah mengambil keputusan.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.
6. Bahwa nasabah berhak atas penjelasan lebih lanjut dari agen mengenai setiap ketentuan atau klausul dalam polis/ jaminan tentang ketentuan yang masih belum dipahami.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(e-mail/surat/telepon/WA)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY